



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Rakyat Mataram 53 Yogyakarta Telp. 0274 563014, Faks. 0274 524524

YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 188/3008

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2017**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJM DIY) 2012 - 2017 perlu menyusun Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY tentang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2017**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, disusun berdasarkan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD DIY

Pasal 3

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyusun Rencana Kerja SKPD untuk setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Strategis ini.

Pasal 4

Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Program, Kegiatan, dan Anggaran.

Pasal 5

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 Mei 2013

KEPALA

Ir. Joko Wuryantoro, M. Si.
NIP. : 19580108 1998603 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY (sebagai Laporan);
2. Kepala BAPEDA DIY;
3. Inspektorat DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY.